



Menilik Hak Gugat Organisasi Lingkungan Pasca Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023

(Studi Putusan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps)

Timbo Mangaranap Sirait¹, Helmy Achmad^{*2}, Dwi Bali Sriwahyuni³

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: mangaranaptimotius@gmail.com, helmyachmad222@gmail.com,
mangaranaptimotius@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 02 September 2025

ABSTRACT

The issuance of Supreme Court Regulation No. 1 of 2023 marks a new phase of environmental law enforcement in Indonesia by tightening scientific evidence standards and clarifying NGOs' legal standing, particularly the minimum two-year track record requirement. This study aims to analyze the cumulative application of legal-standing requirements in Denpasar District Court Decision No. 678/Pdt.G/LH/2023, map jurisprudential consistency with earlier rulings, and formulate alternative litigation strategies for organizations that do not yet meet administrative thresholds. This research applies a normative-legal approach by examining statutory provisions, doctrinal frameworks, and comparative case analyses involving Denpasar 2023, Pelalawan 2020, and WALHI 1988 decisions, complemented by international practices such as citizen suits and the Aarhus Convention. The findings indicate that the cumulative interpretation of legal-standing requirements prevents newly established organizations' claims from being reviewed on the merits, reinforcing judicial formalization and creating an incubation period for new NGOs.

Keywords: Legal Standing; PERMA 1/2023; Environmental Lawsuit; Access To Justice

ABSTRAK

Penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2023 menandai fase baru penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan memperketat standar pembuktian ilmiah dan memperjelas parameter legal standing organisasi lingkungan, khususnya syarat kegiatan nyata minimal dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kumulatif syarat legal standing dalam Putusan PN Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023, memetakan konsistensi yurisprudensi dengan putusan sebelumnya, serta merumuskan strategi litigasi alternatif bagi organisasi yang belum memenuhi persyaratan administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan perbandingan putusan, termasuk PN Denpasar 2023, PN Pelalawan 2020, dan WALHI 1988, serta praktik internasional seperti citizen suits dan Aarhus Convention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran kumulatif atas syarat legal standing menyebabkan gugatan organisasi baru tidak diperiksa pokok perkaranya, sehingga memperkuat tren formalisasi peradilan lingkungan dan menciptakan masa inkubasi bagi LSM baru.

Kata Kunci: Legal Standing; PERMA 1/2023; Gugatan Lingkungan; Akses Keadilan

PENDAHULUAN

Perkembangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia memasuki fase krusial pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup*. Regulasi ini bertujuan menegaskan standar pembuktian ilmiah dan memperjelas parameter *legal standing* bagi organisasi lingkungan, khususnya persyaratan "melakukan kegiatan nyata sekurang-kurangnya selama dua tahun." Dalam praktiknya, implementasi PERMA 1/2023 memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk mengajukan gugatan, terutama dalam konteks pencemaran lingkungan. Studi terbaru menyoroti bahwa peningkatan standar pembuktian dapat memperkuat kepastian hukum, namun juga menimbulkan hambatan terhadap akses keadilan publik, khususnya bagi organisasi yang baru berdiri (Lee & Ko, 2023).

Gugatan lingkungan oleh organisasi masyarakat sipil memainkan peran strategis dalam mengisi kekosongan penegakan hukum negara. Sejak Putusan PN Jakarta Pusat WALHI No. 820/Pdt.G/1988, hak gugat organisasi lingkungan diakui sebagai bagian dari *public interest litigation* dan dikodifikasi dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Namun, syarat "kegiatan nyata dua tahun" memunculkan kontroversi: sebagian pihak menilai kebijakan ini sebagai mekanisme untuk memfilter gugatan sembarangan, sementara pihak lain menganggapnya sebagai hambatan bagi partisipasi publik dalam pengawasan ekologis (Putri et al., 2024). Penolakan *legal standing* Yayasan Firma Abadi dalam Putusan PN Pelalawan No. 8/Pdt.G/2020 menunjukkan bahwa ketentuan ini memiliki konsekuensi nyata terhadap akses organisasi baru terhadap pengadilan, sekaligus memunculkan dilema antara perlindungan prosedural dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam konteks ini, kasus Yayasan PELITA melawan PT Danone Indonesia menjadi contoh penting penerapan PERMA 1/2023. Gugatan tersebut menyoroti dugaan kontribusi Danone terhadap 12% timbulan sampah plastik di sungai-sungai Bali berdasarkan *Sungai Watch Impact Report 2022*. Akan tetapi, majelis hakim menolak gugatan dengan alasan Yayasan PELITA baru berdiri satu bulan dan belum memenuhi syarat dua tahun kegiatan nyata. Keputusan tersebut diperkuat dengan rujukan langsung pada Pasal 34 PERMA 1/2023, sehingga aspek substansi perkara, termasuk tanggung jawab produsen dan pemerintah daerah, tidak diperiksa. Pendekatan ini memperlihatkan penerapan standar paling ketat terhadap *legal standing* dan sekaligus menegaskan tren formalisasi peradilan lingkungan di Indonesia (Mahkamah Agung RI, 2023).

Pendekatan ketat terhadap syarat administratif, seperti dalam kasus Denpasar, menimbulkan diskursus global tentang keseimbangan antara kepastian hukum dan akses keadilan. Dalam banyak yurisdiksi internasional, seperti Amerika Serikat, konsep citizen suit pada Clean Water Act dan Environmental Protection Act memberikan ruang luas bagi warga dan organisasi baru untuk mengajukan gugatan tanpa syarat durasi organisasi (Richardson, 2022). Sementara itu, di Uni Eropa, pendekatan serupa diatur melalui Aarhus Convention yang

menjamin akses publik terhadap informasi lingkungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak gugat tanpa batasan umur organisasi (Boyd et al., 2021). Dengan demikian, perbandingan internasional ini menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia relatif lebih restriktif dan berpotensi mempersempit perlindungan ekologis pada isu-isu mendesak.

Lebih jauh, dinamika regulasi daerah turut memengaruhi efektivitas perlindungan lingkungan. Misalnya, Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan Pergub No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Namun, kegagalan gugatan PELITA akibat hambatan administratif menunjukkan adanya *moral hazard*, di mana korporasi dan pemerintah daerah dapat terhindar dari evaluasi yudisial meskipun regulasi lokal sudah tersedia. Fenomena ini menegaskan perlunya sinergi antara kebijakan nasional, aturan daerah, dan akses peradilan agar prinsip keberlanjutan ekosistem dapat tercapai secara optimal (Fitriani, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan kumulatif syarat *legal standing* pada Pasal 92 UU 32/2009 jo. Pasal 34 PERMA 1/2023 dalam Putusan PN Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023; (2) membandingkan konsistensi yurisprudensi pasca PERMA 1/2023 dengan putusan sebelumnya, termasuk Pelalawan 2020 dan WALHI 1988, untuk memetakan evolusi perlindungan hak gugat organisasi lingkungan; dan (3) merumuskan rekomendasi normatif dan strategi litigasi alternatif, seperti *citizen suit* dan *class action*, agar perlindungan lingkungan tetap dapat diakses tanpa terhambat oleh batasan administratif yang kaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis aturan hukum tertulis, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan terkait hak gugat organisasi lingkungan pasca penerapan PERMA No. 1 Tahun 2023. Pendekatan ini mengombinasikan tiga kerangka utama, yaitu: (1) *statute approach* dengan menelaah secara mendalam Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 34 PERMA 1/2023 untuk memahami parameter *legal standing*; (2) *conceptual approach* untuk mengkaji doktrin-doktrin penting dan teori perlindungan lingkungan berbasis *public interest litigation*; serta (3) *comparative case approach* dengan menganalisis perbandingan antara Putusan PN Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023, Putusan PN Pelalawan No. 8/Pdt.G/2020, dan Putusan PN Jakarta Pusat WALHI No. 820/Pdt.G/1988, serta referensi praktik internasional seperti *citizen suits* di Amerika Serikat dan implementasi Aarhus Convention di Uni Eropa sebagai kerangka pembanding (Boyd et al., 2021; Richardson, 2022). Sumber data primer diperoleh dari regulasi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal internasional, dan laporan kebijakan lingkungan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan gramatikal-sistematis untuk menafsirkan ketentuan hukum secara tekstual dan kontekstual, komparatif untuk menilai konsistensi pola

pertimbangan antarputusan, serta preskriptif untuk merumuskan rekomendasi normatif dan strategi litigasi alternatif yang efektif bagi organisasi lingkungan hidup agar tetap memiliki akses keadilan meskipun terhambat batasan administratif usia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Kronologi dan Posisi Para Pihak di PN Denpasar

Proses perkara No. 678/Pdt.G/LH/2023 di PN Denpasar bermula ketika Yayasan PELITA mendaftarkan gugatannya pada tanggal 22 Juni 2023. Setelah gugatan diterima, majelis menggelar sidang pendahuluan 10 Juli 2023 untuk memeriksa dasar legal standing Yayasan pemeriksaan yang langsung menyoroti usia organisasi yang baru satu bulan. Upaya mediasi sesuai PERMA 1/2016 digelar 22 Agustus 2023 namun berujung tanpa kesepakatan. Pada 11 Oktober 2023 para tergugat dan turut tergugat menyerahkan jawaban beserta rangkaian eksepsi elektronik yang menitikberatkan pada syarat “kegiatan nyata dua tahun”. Siklus replik-duplik berlangsung pada 18 dan 25 Oktober 2023. Selama Oktober–November 2023 para pihak menukarkan 38 dokumen, menghadirkan seorang saksi serta satu ahli. Setelah kesimpulan tertulis dikirim via e-Court pada 6 Desember 2023, majelis bermusyawarah 19 Desember dan akhirnya membacakan putusan 27 Desember 2023 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta membebaskan biaya Rp 323 000 kepada penggugat. (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023b)

Di dalam perkara tersebut Yayasan PELITA tampil sebagai penggugat dengan dalil bahwa PT Danone Indonesia bertanggung jawab atas 12% sampah plastik di sungai-sungai Bali menurut laporan Sungai Watch 2022, sehingga yayasan menuntut denda Rp 1 000 per kemasan, pembangunan TPS khusus, program sosialisasi, dan uang paksa Rp 10 juta per hari. PT Danone Indonesia berstatus tergugat membela diri lewat enam eksepsi, mulai dari keberatan atas legal standing hingga alasan perseroan sedang dilikuidasi dan bukan produsen “Aqua”. Pemerintah Provinsi Bali selaku Turut Tergugat I mendukung eksepsi usia sambil menegaskan telah menjalankan Pergub 97/2018 tentang pembatasan plastik. Kementerian LHK (Turut Tergugat II) berargumen bahwa gugatan kabur dan formalitas usia tidak terpenuhi, sedangkan Kemenparekraf (Turut Tergugat III) menolak relevansinya ditarik ke sengketa lingkungan. Majelis mengakomodasi seluruh eksepsi tersebut, memaknai kata “dan” dalam Pasal 92 UU 32/2009 serta Pasal 34 PERMA 1/2023 secara kumulatif, sehingga kegagalan satu unsur masa kegiatan minimal dua tahun otomatis menggugurkan hak gugat yayasan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023b)

Penerapan PERMA 1/2023: Menegaskan Syarat “Kegiatan Nyata 2 Tahun” Secara Ketat

PERMA 1/2023 memasukkan syarat usia dan rekam jejak sebagai filter formil melalui Pasal 34 huruf c, menegaskan bahwa organisasi lingkungan harus “telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai AD ART “paling singkat dua tahun”,

ditunjukkan lewat laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi, atau informasi relevan".(Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023a) Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 9 sehingga menggeser beban pembuktian dari diskresi hakim ke keharusan menyerahkan arsip yang terverifikasi.

Dalam Putusan PN Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023, majelis hakim secara tegas merujuk Pasal 34 PERMA 1/2023, menafsirkan kata sambung "dan" pada Pasal 92 ayat (3) UU 32/2009 secara kumulatif, lalu memeriksa terpenuhinya seluruh syarat formil, termasuk legal standing penggugat: (a) Akta pendirian Yayasan PELITA (11 Mei 2023). (b) Tanggal pendaftaran gugatan (22 Juni 2023). (c) Absennya dokumen "kegiatan nyata" dua tahun ke belakang.

Kesimpulan hakim: syarat (c) tidak terpenuhi, sehingga hak gugat gugur dan perkara dinyatakan niet ontvankelijk verklaard tanpa memeriksa substansi. Logika ini identik dengan Putusan PN Pelalawan No. 8/Pdt.G/2020 meski saat itu PERMA 1/2023 belum berlaku yang juga menolak legal standing Yayasan Firmar Abadi karena usia kurang dari 2 tahun.(Cahyono and Harjono 2023) Bedanya, PN Denpasar kini mempunyai dasar prosedural yang lebih rinci (Pasal 34 jo. 9 PERMA), sehingga argumen tentang "kegiatan lingkungan potensial" tidak lagi memadai; bukti administratif dua tahun menjadi prasyarat absolut.

Dengan demikian dalam perkara lingkungan hidup, PERMA 1/2023 berfungsi sebagai "rule based gatekeeper" yang; (a) Merestorasi kepastian norma (menghindari tafsir alternatif "usia tidak esensial"). (b) Memindahkan ruang debat dari substansi ekologi ke verifikasi arsip organisasi mendorong LSM baru menempuh jalur citizen suit atau bergabung dalam class action sampai memenuhi ambang dua tahun. (c) Menyelaraskan standar pembuktian di semua peradilan negeri, sehingga kedepannya hakim cukup memeriksa kronologi pendirian dan portofolio kegiatan sebelum masuk pokok sengketa.

Konsekuensi praktisnya, organisasi yang belum berusia dua tahun wajib: (a) menyiapkan dokumentasi aksi sejak awal berdiri, dan (b) mempertimbangkan strategi litigasi alternatif agar misi advokasi tidak terhenti pada pintu formil PERMA.(Siahaan 2011)

Analisis Kumulatif vs. Alternatif Penafsiran Kontekstual

Putusan Denpasar memaknai frasa "dan" dalam Pasal 92 ayat (3) UU 32/2009 serta Pasal 34 PERMA 1/2023 sebagai penghubung kumulatif. Artinya, tiga unsur (a) berbadan hukum, (b) tujuan pelestarian, dan (c) kegiatan nyata 2 tahun harus dipenuhi sekaligus; kegagalan salah satu unsur otomatis menggugurkan standing.(Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023a) Logika ini selaras dengan teknik penyusunan peraturan yang menempatkan konjungsi "dan" sebagai indikator persyaratan kumulatif dalam Pasal 48 UU 12/2011 tentang Pembentukan PUU. Hasilnya, hakim bertindak sebagai "gate keeper formil": sebelum substansi lingkungan diuji, syarat usia dijadikan filter awal terlihat dalam Denpasar 678/2023 dan Pelalawan 8/2020, keduanya berujung niet ontvankelijk verklaard (N.O.) tanpa menyentuh pokok sengketa.

Alternatif penafsiran kontekstual pernah digunakan majelis dalam perkara WALHI 820/1988 (pra UU 32/2009) memandang syarat usia sebagai “indikator kompetensi, bukan prasyarat absolut”. Pendekatan teleologis ini menimbang: (a) Tujuan hak gugat publik adalah memperluas akses keadilan bagi isu ekologis difus; (b) “Kegiatan nyata” dapat dibuktikan qualitatively (rekam advokasi, jaringan ahli) meski durasinya < 2 tahun; (c) Perlindungan lingkungan bersifat time sensitive menunda dua tahun dapat memperparah kerusakan.

Mahkamah Konstitusi dalam tafsir beberapa pasal administratif juga kerap mengutamakan ratio legis di atas redaksi gramatikal ketika syarat formil mengancam hak konstitusional warga (mis. Putusan MK 34/PUU-XI/2013 soal batas usia calon kepala daerah). Dengan pola serupa, hakim dapat: (a) Menilai “dan” secara fleksibel bila bukti kegiatan nyata menunjukkan substantial compliance; (b) Penerapan asas *lex specialis* derogat *lex generalis* dapat membuka peluang bagi LSM yang relatif baru untuk tetap mengajukan gugatan, apabila terdapat ancaman ekologis yang mendesak dan belum ada pihak lain yang bertindak.

Model kontekstual ini berpotensi diintegrasikan melalui: (a) Uji *prima facie* pada tahap *dismiss early*, bukan N.O. otomatis; (b) Pemberlakuan standar pembuktian bertingkat (*sliding scale*): semakin besar urgensi ekologis, semakin lentur pembuktian durasi.

Dengan demikian, dilema kumulatif vs. kontekstual terletak pada penyeimbangan “kepastian prosedural dan substantif akses keadilan”: putusan Denpasar memilih kepastian; literatur hak gugat publik menghendaki keseimbangan yang lebih pro akses. Opsi reformasi berada pada level legislasi (revisi Pasal 92) maupun yudisial (pembaruan PERMA) agar hakim diberi ruang diskresi terukur tanpa mengorbankan filter gugatan sembarangan.

Perbandingan Dengan Putusan Pelalawan 2020 Dan WALHI 1988: Kontinuitas atau Deviasi

Putusan PN Denpasar 678/2023, PN Pelalawan 8/2020, dan PN Jakarta Pusat 820/1988 sama-sama berporos pada “hak gugat organisasi lingkungan”, namun kerangka normatif dan pola interpretasinya membentuk lini waktu yang bergerak dari *pro access* menuju filter formil yang semakin ketat.

a. Parameter yuridis

- 1) WALHI 1988: tidak ada aturan positif; majelis menerima standing WALHI dengan menafsirkan asas *point d'intérêt*, *point d'action* secara progresif cukup dibuktikan kepentingan pelestarian lingkungan dan eksistensi organisasi (> 5 tahun). (Administrator 2016)
- 2) Pelalawan 2020: UU 32/2009 sudah berlaku penuh; majelis menolak standing Yayasan Firmar Abadi karena belum menjalankan “kegiatan nyata 2 tahun” (Pasal 92 ayat 3 UUPPLH); gugatan diputus N.O. (Cahyono n.d.)
- 3) Denpasar 2023: selain UU 32/2009, hakim pertama kali menerapkan PERMA 1/2023 yang merinci bukti “kegiatan nyata”; syarat kumulatif

ditegaskan, usia yayasan baru 1 bulan, gugatan N.O.(Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023b)

b. Kontinuitas

- 1) Denpasar 2023 melanjutkan preseden Pelalawan 2020 keduanya konsisten menafsirkan frasa “dan” secara kumulatif: satu unsur gagal, gugur standing.
- 2) Kedua putusan meneguhkan doktrin usia minimal 2 tahun sebagai gatekeeper formal; hanya dasar regulatif yang berbeda (Pelalawan belum memakai PERMA, Denpasar memakai).

c. Deviasi

- 1) Jika dibanding dengan WALHI 1988, Denpasar (dan Pelalawan) berdeviasi tajam. WALHI diterima meski belum ada syarat durasi, menonjolkan substantive access to justice; Denpasar menolak meski isu lingkungan mendesak, menonjolkan procedural certainty.
- 2) Perubahan ini mencerminkan evolusi rezim legal standing: Era pra statutory (1988): hakim menggunakan diskresi luas demi kepentingan ekologis (pendekatan teleologis). Era close standing (2009–kini): undang-undang & PERMA menstandarisasi usia dan bukti kegiatan, menggeser diskursus ke verifikasi administratif.

d. Implikasi Tren

- 1) Kontinuitas Pelalawan–Denpasar menunjukkan yurisprudensi pasca 2009 semakin striktif, terutama setelah PERMA 1/2023 memberi checklist bukti.
- 2) Deviasi dari WALHI menandai paradigm shift: akses keadilan organisasi baru makin terbatas, mendorong alternatif citizen suit atau class action hingga memenuhi batas dua tahun.

e. Analisa komparatif

Denpasar 2023 meneruskan garis keras Pelalawan 2020, namun meninggalkan semangat WALHI 1988. Tren ini memperjelas bahwa, sejak UU 32/2009 hingga PERMA 1/2023, legal standing organisasi lingkungan bertransformasi dari instrumen substantif menjadi filter formil kontinuitas pada ketatnya syarat, deviasi pada hilangnya kelenturan diskresi hakim.

Aspek	WALHI 1988 (820/Pdt.G)	Pelalawan (8/Pdt.G)	2020	Denpasar (678/Pdt.G)	2023
Basis hukum	Tidak ada, diskresi hakim	Pasal 92 UU 32/2009		Pasal 92 UU 32/2009 + PERMA 1/2023	
Usia LSM	> 5 thn (diterima)	< 2 thn (ditolak)		< 2 thn (ditolak)	

Penafsiran "dan"	Alternatif/teleologis	Kumulatif/striktif	Kumulatif/striktif
Amar	Gugatan ditolak pokoknya, <i>standing</i> diterima	Gugatan <i>N.O.</i> (eksepsi)	Gugatan <i>N.O.</i> (eksepsi)
Arah putusan	Pro akses (progresif)	Filter formil	Filter formil plus bukti kegiatan

Dengan demikian, Denpasar 2023 bukan anomali, melainkan puncak konsistensi tren pasca UU 32/2009, namun sekaligus deviasi ideologis dari preseden awal WALHI 1988.

Implikasi Praktis Bagi LSM Baru Dilema "Masa Inkubasi" dan Opsi Citizen Suit/Class Action

1. Dilema "masa inkubasi"

- Selama dua tahun pertama organisasi belum diakui memiliki standing litigasi. Seluruh biaya penyusunan perkara, riset lapangan, dan advokasi publik berisiko hangus begitu hakim memeriksa syarat formil.
- Donor internasional cenderung enggan membiayai gugatan perdana jika probabilitas niet ontvankelijk tinggi, sehingga LSM baru terjebak pada lingkaran "belum berpengalaman tak bisa menggugat, tapi harus menggugat untuk menunjukkan pengalaman".
- Upaya lobi merevisi Pasal 92 UU 32/2009 diprediksi panjang; secara taktis, LSM baru perlu menyiapkan portofolio kegiatan (seminar, kampanye, pendampingan komunitas) yang terdokumentasi sejak hari pertama berdiri agar pada bulan ke 24 mereka punya "paket bukti" Pasal 34 PERMA 1/2023.

2. Opsi litigasi alternatif sebelum genap dua tahun

a. Citizen Suit (CLS).

- Dasar yuridis: yurisprudensi PN Jakarta Pusat Banjir Besar 2003, diperkuat Keputusan KMA 36/2013 dan kini diakomodasi Pasal 2 Lampiran PERMA 1/2023 tidak mensyaratkan usia organisasi, karena penggugat bertindak sebagai warga negara. (Eka and Awiati 2024)
- Fokus gugatan ditujukan kepada penyelenggara negara (presiden, gubernur, bupati) atas kelalaian memenuhi hak konstitusional masyarakat atas lingkungan sehat; korporasi hanya dapat ditarik sebagai plegend party jika terbukti difasilitasi negara.
- Konsekuensi: tidak ada ganti rugi materiil; putusan biasanya bersifat perintah normatif (membuat peraturan, memperbaiki tata kelola). Tapi valid untuk memaksa pemerintah bertindak cepat misalnya

penghentian izin, moratorium penebangan, atau pembuatan kanal darurat.

b. Class Action.

- 1) Dasar formil: PERMA 1/2002 dan Pasal 91 UU 32/2009 yang menjadi wakil kelompok adalah warga/komunitas terdampak langsung, bukan organisasi; karena itu usia LSM tidak relevan.(Munawaroh 2022)
- 2) Pra syarat utama:
 - a. Jumlah korban “sedemikian banyak”;
 - b. Kesamaan fakta dan dasar hukum;
 - c. Kerugian nyata harus dibuktikan (berbeda dengan CLS). (Munawaroh 2022)
- 3) Peran LSM baru: fasilitator mengorganisir bukti, menyiapkan public notice, dan menyediakan bantuan hukum, tetapi nama mereka tidak muncul sebagai pihak penggugat sehingga masalah usia terhindarkan.
- 4) Nilai strategis: memungkinkan tuntutan ganti rugi ekologis atau kompensasi individual seperti pada Class Action Sungai Kalundang 2023.(Meilany 2024) sekaligus menekan korporasi tanpa beban legal standing Pasal 92.

3. Skema keputusan praktis

Situasi LSM	Target yang digugat	Bukti kerugian diperlukan?	Risiko formil	Strategi pendukung
Usia < 2 th, isu kelalaian pemerintah (izin, pengawasan)	Citizen Suit	Tidak, cukup potensi pelanggaran hak konstitusional	Rendah (syarat usia tak berlaku)	Gabungkan petisi publik & amicus curiae untuk pengadilan
Usia < 2 th, korban terdampak konkret (banjir, kebakaran) banyak	Class Action	Ya, kerugian riil & kesamaan fakta	Moderat (opt out & notifikasi butuh biaya)	Jadikan LSM fasilitator, wakil kelompok berasal dari warga
Usia ≥ 2 th + portofolio lengkap	Legal Standing (Pasal 92)	Tidak (tuntutan tindakan, bukan ganti rugi)	Rendah	Kombinasikan dengan gugatan administratif (PTUN) untuk daya paksa kebijakan

4. Rekomendasi operasional

- a) Selama “Masa Inkubasi” dokumenkan seluruh program: laporan tahunan, foto aksi, MoU pendampingan; unggah di situs resmi untuk memudahkan verifikasi kumulatif Pasal 34 PERMA 1/2023.
- b) Bangun koalisi “lintas usia”: LSM baru menggandeng organisasi senior (WALHI, ICEL) sebagai co plaintiff atau amicus praktik ini lolos di PTUN Bandung Cikijing dan Kendeng.
- c) Siapkan toolbox litigasi ganda: a) CLS untuk pressure policy, b) Class Action untuk kompensasi, c) gugatan PTUN apabila objek sengketa adalah izin pemerintah.
- d) Adakan “klinikum” pelatihan gugatan bagi komunitas terdampak: mentransformasi warga menjadi class representative sah di bawah PERMA 1/2002; LSM tetap aktor intelektual.

Lobi legislator agar syarat durasi kegiatan nyata di Pasal 92 direvisi menjadi berbasis “kualitas & kontinuitas kerja” ketimbang hitungan kalender argumen: *barrier procedural* ini kontraproduktif terhadap prinsip akses keadilan public

SIMPULAN

Kesimpulan, putusan PN Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023 menjadi bukti kunci bahwa PERMA 1/2023 telah mengubah lanskap hak gugat organisasi lingkungan di Indonesia secara fundamental, beralih dari pendekatan progresif dan diskresioner sebelumnya menjadi sangat formalistis, di mana frasa “dan” dalam Pasal 92 UU 32/2009 kini diartikan secara kumulatif, mensyaratkan organisasi berbadan hukum, memiliki tujuan pelestarian lingkungan dalam AD/ART, dan telah melakukan kegiatan nyata minimal dua tahun sebagai prasyarat absolut untuk *legal standing*. Kegagalan memenuhi salah satu unsur, khususnya syarat usia dan rekam jejak kegiatan nyata, secara otomatis menggugurkan hak gugat organisasi dan mengakibatkan putusan *niet ontvankelijk verklaard* tanpa memasuki substansi perkara, menciptakan “masa inkubasi” signifikan bagi organisasi lingkungan baru yang menghambat kemampuan mereka merespons ancaman lingkungan mendesak melalui litigasi *legal standing*. Dengan demikian, putusan ini mengukuhkan konsistensi dengan putusan sebelumnya yang juga menerapkan standar ketat (seperti PN Pelalawan No. 8/Pdt.G/2020), tetapi juga menandai pergeseran paradigma signifikan di mana akses keadilan bagi organisasi lingkungan kini lebih dibatasi oleh formalitas prosedural, mendorong organisasi baru untuk mempertimbangkan strategi litigasi alternatif seperti *citizen suit* atau *class action* hingga persyaratan usia terpenuhi.

DAFTAR RUJUKAN

Administrator. (2016). *Legal standing organisasi lingkungan hidup sangat diperlukan*. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <https://ugm.ac.id/id/berita/13079-legal-standing-organisasi-lingkungan-hidup-sangat-diperlukan/>

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boyd, D., Knox, J., & Savaresi, A. (2021). Environmental justice and access to courts: The Aarhus Convention and beyond. *Environmental Policy & Law*, 51(3), 157–169. <https://doi.org/10.3233/EPL-210034>
- Cahyono, T. (n.d.). *Studi tentang eksepsi dalam gugatan perwakilan (legal standing) dan akibat hukumnya (Studi Putusan Nomor 8/PDT.G/2020/PN.PLW)*. Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/99450/STUDI-TENTANG-EKSEPSI-DALAM-GUGATAN-PERWAKILAN-LEGAL-STANDING-DAN-AKIBAT-HUKUMNYA-STUDI-PUTUSAN-NOMOR-8PDTG2020PN-PLW>
- Cahyono, T., & Harjono. (2023). Studi tentang kedudukan hukum organisasi lingkungan hidup dalam gugatan perwakilan (legal standing) di Indonesia. *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 11(1), 1–15.
- Eka, W., & Awiati, W. (2024). Gugatan citizen lawsuit dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia: Eksistensi dan perkembangan. *Simbur Cahaya*, 31(1), 45–62. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3266>
- Fitriani, E. (2023). Citizen lawsuit sebagai kontrol publik atas penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(1), 67–80.
- Indrajaya. (2021). Syarat dan bentuk tuntutan hak gugat yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(1), 1–12.
- Jebabun, A., Nugroho, A. A., Danmadiyah, S., Ramadhianty, M. A., & Syaharani. (2022). *Ringkasan putusan terpilih perkara lingkungan hidup* (G. A. Widyaningsih & Indonesian, Eds.). Jakarta: Indonesian Institute for Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).
- Lee, J., & Ko, J. (2023). Judicial approaches to environmental litigation and access to justice in Asia. *Journal of Environmental Law*, 35(2), 245–268. <https://doi.org/10.1093/jel/eqad003>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Meilany, D. (2024). Gugatan perwakilan kelompok (class action) tentang pencemaran air pada Sungai Kalundang. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 109–121. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.211>
- Munawaroh, N. (2022). Gugatan kelompok atau class action: Syarat dan prosedurnya. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kelompok-atau-iclass-action-i-syarat-dan-prosedurnya-cl2436/>
- PTUN Yogyakarta. (2024). *Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup di Pengadilan Tata*

- Usaha Negara Yogyakarta: Memperkuat penanganan perkara lingkungan hidup.* Retrieved from <https://ptun-yogyakarta.go.id/sosialisasi-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2023-tentang-pedoman-mengadili-perkara-lingkungan-hidup-di-pengadilan-tata-usaha-negara-yogyakarta-memperkuat-penanganan-perkara-lingkungan-hidup/>
- Putri, P. A., Kusuma, D. A., & Rajib, R. K. (2024). Eksistensi legal standing organisasi lingkungan dalam menghadapi sengketa lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 309–318. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1362>
- Ramdan, A. (2014). Problematika legal standing putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 650–668. <https://doi.org/10.31078/jk1147>
- Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Richard Marcus, Redish, M. H., Sherman, E. F., & Pfander, J. E. (2015). *Civil procedure: A modern approach* (7th ed., pp. 915–918). West Academic Publishing.
- Richardson, B. J. (2022). Citizen suits and environmental governance: Comparative perspectives. *Journal of Environmental Law & Policy*, 44(1), 87–110. <https://doi.org/10.1111/jeap.2022.004>
- Siahaan, N. H. T. (2011). Perkembangan legal standing dalam hukum lingkungan: Suatu analisis yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan. *Syiar Hukum FH UNISBA*, XIII(3), 55–70.
- Syarif, L. O. M. (2016). Asas uti possidetis dalam hukum lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1), 1–12.
- Ylleanor, S. (2024). Press release diskusi publik “Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia Pasca Perma 1/2023”. Universitas Indonesia. Retrieved from <https://celcj.law.ui.ac.id/press-release-diskusi-publik-penanganan-perkara-lingkungan-hidup-di-indonesia-pasca-perma-1-2023/>